



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 486 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk adanya kesesuaian dalam penyusunan produk hukum Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari cacat yuridis, dipandang perlu Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Produk hukum, bertugas :
a. melakukan analisis/telaahan terhadap Produk Hukum yang akan ditetapkan;
b. melakukan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan; dan
c. melakukan evaluasi terhadap Produk Hukum yang telah ditetapkan sehubungan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 September 2023

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 486 TAHUN 2023
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
 PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
5.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	
6.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	

 Pj. BUPATI BIREUEN, 
 AULIA SOFYAN